

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Ayuni Nadhifa Nazla
2006200271**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Dilarang menjual surat ini agar dihindari
 Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM : 2006200271
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.
 NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
 NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Muklis, S.H., M.H
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/jj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Ula mampai ang na aga dibeke
Nona dan langgona

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat tanggal 18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM : 2006200271
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Penguji : 1. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H. NIDN. 0112068204
2. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN



Nama : AYUNI NADHIFA NAZLA

NPM : 2006200271

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204	<u>(MUKLIS, S.H., M.H)</u> NIDN : 0114096201	<u>(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H)</u> NIDN : 0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [@ unsumedan](#) [unsumedan](#) [unsumedan](#)

Umsu menjunjung tinggi nilai keadilan, keberagaman, dan tanggung jawab.

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM : 2006200271
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM BISNIS
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM
PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
(NIDN. : 0106069402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

UMSU
PANITIA UJIAN

Ketua Sekretaris
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BN-PT/AK/PgJ/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (06-1) 6622400- 66224567

<http://hukum.umstu.ac.id> | fabum@umstu.ac.id | [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) | [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM : 2006200271
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Pembimbing


(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)
NIDN: 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/jj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

File menjadi valid ini agar diuploadkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM : 2006200271
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 11 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



AYUNI NADHIFA NAZLA
NPM. 2006200271



UMSU

Unggul | Cerdas | Berkarya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AYUNI NADHIFA NAZLA
 NPM : 2006200271
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN)

Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 Juni 2024	Diskusi terkait judul dan rumusan Masalah	
4 Juli 2024	Bimbingan pertama setelah Acc judul dan rumusan masalah	
5 Juli 2024	Revisi Penulisan footnote	
11 Juli 2024	Penambahan buku	
27 Juli 2024	ACC Seminar Proposal	
27 September 2024	Bimbingan setelah sempro	
30 September 2024	Revisi Abstrak dan penulisan	
7 Oktober 2024	Penambahan Jurnal	
10 Oktober 2024	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)
NIDN: 0106069401

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”** Selama penyusunan skripsi ini penulisan menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada Panutanku dan inspirasi, Ayahanda Muhammad Yusuf S.H.,M.H dan Ibunda Susi Hariani S.Pd terimakasih yang tak terhenti-hentinya kepada orangtua penulis yang tidak kenal lelah memberi dukungan, doa dan cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. doa yang tiada henti-hentinya, tanpa doamu penulis tidak mungkin sampai ditahap ini Terimakasih juga untuk abang Yaseir Syuza Mubaraq S.Kom dan adik Nabhil Siraj yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis agar berusaha menjadi yang terbaik
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Bisnis Bapak Dr. Racmad Abduh, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Bisnis serta kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik.

6. Terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu tulus, Ikhlas dan juga memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku dosen pembeding sekaligus Dosen Penguji, yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan kepada penulis.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan Terima kasih untuk Rizky Maulana Rangkuti dan teman-teman seperjuangan Silvi Ananda, Desti Nurul Husna, Dewi Yulia, Layudza Syahrani, Laras Maudiaz, Alya Nurfaiza, Yani Iyarawati Syahnara Munthe dan Ummi Adhillah Nasution yang selalu support dan mendoakan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Begitupun penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selai kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 9 Oktober 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Avuni Nadhifa Nazla
NPM. 2006200271**

ABSTRAK

Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Ayuni Nadhifa Nazla

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK), Pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, namun secara yuridis pasca berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023, pengawasan terhadap kegiatan KSP satu sisi tunduk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sisi yang lain tunduk pada UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK, dimana Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan. Penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana pengawasan KSP sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023, bagaimana perubahan dan dampak pengawasan terhadap KSP perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.

Bahan-bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan maupun bahan sekunder lainnya yang ada kaitan dengan penulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pengawasan KSP perspektif UU Nomor 4 Tahun 2023 dapat diketahui : 1) pengawasan internal terhadap KSP yang hanya melakukan kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota tetap dilaksanakan oleh pengawas yang dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Koperasi. 2) terjadi perubahan dalam rangka penguatan dan pengawasan KSP yaitu: KSP wajib membentuk atau bergabung kepada APEX, KSP wajib membentuk Unit Satuan Tugas dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan, KSP melakukan kerja sama pengawasan, KSP wajib melaporkan kegiatan usaha secara elektronik kepada Menteri, KSP dinilai dan ditetapkan oleh Menteri tentang Status KSP Sebagai Sektor Jasa Keuangan; 3) KSP yang dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian Koperasi sebagai koperasi sektor jasa keuangan yang memenuhi syarat Pasal 44 B beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi Koperasi Sektor Jasa Keuangan (KSJK) yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, sedangkan KSP yang tidak berkegiatan di sektor jasa keuangan atau hanya melakukan kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota, maka pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pengawasan KSP, Perspektif UUP2SK

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Defenisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	20

B. Pengawasan internal dan eksternal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	47
C. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap KSP dan USP Koperasi	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK	65
B. Perubahan sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK	86
C. Dampak Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK	95
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran I Kartu Bukti Bimbing	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 44 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam baik sebagai salah satu maupun sebagai satu-satunya usaha koperasi, kegiatan koperasi tersebut kemudian diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Penjelasan umum PP Nomor 9 Tahun 1995 menerangkan bahwa: Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Hal itu dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri. Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.¹

¹ Penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan pula bahwa :

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut mengatur pentingnya pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) agar dalam menghimpun dana masyarakat dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri sebagai suatu usaha simpan pinjam yang didasarkan kerjasama, kepercayaan sekaligus resiko, sehingga perlu dijalankan secara tanggungjawab, profesional dengan didukung oleh sistem pengawasan yang baik.

Kitab suci Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan " koperasi simpan pinjam", namun terdapat beberapa prinsip dan nilai dalam Al-Qur'an yang sangat relevan dengan praktik KSP dan USP, yaitu Alqur'an Surah AlBaqarah (2) ayat 245 yang artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

² *Ibid.*

Berdasarkan ayat di atas dapat kita lihat dan ketahui bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling membantu atau tolong-menolong di antara sesama. Melalui Koperasi simpan pinjam merupakan bentuk konkret dari semangat tolong menolong saling membantu memenuhi kebutuhan finansial satu sama lain dengan cara memberi pinjaman baik pinjaman yang dilakukan perseorangan maupun yang dikelola oleh sekelompok masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang dananya bersumber dari simpanan milik masyarakat. Semangat tolong-menolong dalam koperasi itu perlu dikuatkan dengan pengawasan yang baik untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi simpan pinjam dalam rangka mengelola keuangan yang bersumber dari dan untuk anggota.

Perangkat koperasi yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap koperasi adalah pengawas (Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992). Menurut Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Selanjutnya Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop & UKM) Nomor

21/Per/M.UKM/I/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi menyebutkan bahwa Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Menurut ketentuan Pasal 2 Permenkop & UKM Nomor 21/Per/M.UKM/I/2008, tujuan pengawasan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- c. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;

- e. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Adapun pihak yang melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP menurut Pasal 1 angka 8 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ .I/2008 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Menteri. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023, Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

Selanjutnya menurut Pasal 89 ayat (1) Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023, pengawasan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilakukan oleh:

- a. Menteri bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
- b. Gubernur bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
- c. Bupati/wali kota bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 serta Pasal 1 angka 10 Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023, maka dapat diketahui bahwa pengawasan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh prangkat Pengawas yang berasal dari dalam atau internal koperasi hasil dari Rapat Anggota. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ .I/2008, Pasal 89 ayat (1) Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023, maka

pengawasan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pihak luar atau eksternal koperasi yaitu PNS yang diangkat oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengawasan terhadap koperasi merupakan hal yang signifikan karena untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum koperasi yang dijadikan sebagai sarana atau alat investasi ilegal yang merugikan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno pada Januari 2017 yaitu adanya indikasi kasus penyalahgunaan izin koperasi antara lain dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia, Koperasi Pandawa Malang, KSP Pandawa Mandiri Group, Koperasi Segitiga Bermuda (profitwin77), dan PT Compact Sejahtera Group atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera.³

Contoh lain penyalahgunaan KSP yaitu kasus gagal bayar KSP Indosurya yang diindikasikan sebagai penggelapan dana nasabah, karena pada April 2020 KSP Indosurya mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa KSP Indosurya gagal membayarkan dana nasabah beserta bunganya pada nasabah.⁴ Kasus tersebut terjadi karena adanya penyimpangan dalam penggunaan dana simpanan anggota yang seharusnya menjadi modal inti koperasi justeru disalurkan kepada masyarakat yang

³ Julianto Pramdia Arhando, "Cegah Penyalahgunaan Izin, Kemenkop Perketat Pengawasan Koperasi", Kompas, Jakarta, 2017, melalui <https://money.kompas.com/read/2017/01/25/222748426/cegah.penyalahgunaan.izin.kemenkop.perketa.t.pengawasan.koperasi>. di akses tanggal 17 Juni 2024. Pukul 09.30 Wib.

⁴ Andre Irmansyah, "Membongkar Raibnya Aliran Dana KSP Indosurya", Law Justice, 2020 melalui <https://www.law-justice.co/artikel/87576/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> diakses tanggal 17 Juni 2024. Pukul 08.30 Wib.

bukan anggota koperasi. Selain itu kasus KSP Indosurya juga dikaitkan dengan bunga yang ditawarkan kepada masyarakat dengan bunga di atas rata-rata bunga bank.⁵

Akibat dari gagal bayar koperasi tersebut setidaknya ada 8 kasus yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yaitu : KSP Sejahtera Bersama diduga memiliki korban lebih dari 186 ribu dengan kerugian mencapai 8 miliar, KSP Indosurya kerugian berjumlah miliaran, KSP Pracico Inti Utama gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU. KSP Inti Sejahtera gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU. KSP Intidana Nasibnya tidak jelas setelah digugat pailit oleh anggotanya. Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa Digugat PKPU oleh anggotanya. KSP Lima Garuda Gagal bayar kepada 500 nasabah yang jatuh tempo mencapai 400 miliar. KSP Timur Pratama Indonesia Termasuk dalam penanganan koperasi yang bermasalah oleh bareskrim polri.⁶

Menanggapi kasus penyimpangan yang dilakukan oleh KSP tersebut di atas, maka menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sejatinya koperasi tindak mungkin gagal bayar jika simpanan anggota diperuntukan kepentingan anggota, namun Koperasi menjadi bermasalah disebabkan karena kegiatan usaha koperasi menyimpang

⁵ Ratu Rina Windarty, "Dituding Gagal Bayar Rp 14 T, ini Pembelaan KSP Indosurya" CNBC Indonesia, Jakarta, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200619150116-17-166635/dituding-gagal-bayar-rp14-t-ini-pembelaan-ksp-indosurya> diakses tanggal 17 Juni 2024, Pukul 08.30 Wib.

⁶ Teguh Rizkiawan. *Op.cit* , halaman 346-359.

dari prinsip dan asas koperasi salah satunya adalah dana simpanan diinvestasikan untuk kepentingan diluar anggota.⁷

Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi sangat penting karena ada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi maupun masyarakat yang mengandung risiko jika terjadi penyimpangan. Adanya pengawasan yang baik secara internal dan eksternal bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keuangan dan kepercayaan anggota.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang terakit dengan KSP dan USP Koperasi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan penguatan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam, antara lain : UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Permenkop KUKM Nomor 8 tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

⁷ Edi Supriadi, “Tak Dikelola dengan Benar Sebabkan Koperasi Gagal Bayar” Warta Koperasi, Jakarta, 2022), <http://wartakoperasi.net/tak-dikelola-dengan-benar-sebabkan-koperasi-gagal-bayar-detail-440586.htm>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

Perlindungan tersebut bermakna mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.⁸

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merupakan pengaturan baru yang menyesuaikan berbagai peraturan di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus yaitu menyesuaikan secara menyeluruh dan terintegrasi berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.⁹

Terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, secara yuridis berimplikasi terhadap kegiatan KSP dan USP Koperasi, karena adanya perubahan terhadap Pasal 44 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi Pasal 44 B dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 sehingga berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 44 B ;

⁸ Ahmad Fauzi & Ismail Koto, (2022), “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor. 3, halaman 1493 -1500.

⁹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- (1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
 - c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
 - d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
 - e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.
- (3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang - Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penzinan, Pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 44 B ayat (3) tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan perizinan, pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga secara yuridis pengawasan kegiatan KSP dan USP Koperasi satu sisi tunduk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sisi yang lain tunduk pada UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perubahan pengaturan tersebut menarik untuk diteliti karena dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2023, maka KSP dan USP Koperasi secara yuridis diberikan peluang yang luas untuk mengembangkan tidak saja melayani anggotanya dalam hal simpan pinjam tetapi juga terbuka untuk melakukan usaha sektor keuangan lainnya kepada masyarakat, misalnya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke bukan anggota KSP, hal itu tentunya ada kaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap KSP sehingga keberadaan KSP semakin dipercaya dan berkembang yang dapat memperkuat sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam menwujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

- a. Bagaimana sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?
- b. Bagaimana perubahan yang terjadi pada sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?
- c. Bagaimana dampak pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?
- b. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sistem pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?
- c. Untuk mengetahui dampak pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK ?

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai analisis yuridis terhadap sistem pengawasan KSP perspektif Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2023 Tentang P2SK sehingga bermanfaat bagi pengembangan hukum dan dapat menambah literatur ilmiah hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada koperasi simpan pinjam maupun instansi terkait dari sisi yuridis mengenai sistem pengawasan yang seharusnya dilaksanakan perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK.

B. Defenisi Operasional

Defenisi opsional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi dan konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti ¹⁰.

Sesuai judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”, maka defenisisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan Analisis Hukum dalam penelitian ini adalah suatu analisis yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terkait dengan

¹⁰Faisal, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

pengawasan KSP/USP perspektif UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

2. Yang dimaksud dengan Sistem Pengawasan KSP dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap KSP berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
3. Yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dalam penelitian ini adalah jenis koperasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota.

C. Keaslian Penelitian

Meskipun ada beberapa penelitian atau karya ilmiah lain yang hampir sama dengan penelitian ini, namun penelitian ini bukan merupakan plagiat dari hasil penelitian atau karya ilmiah pihak lain. Berikut ini diuraikan beberapa diantaranya hasil penelitian atau karya ilmiah pihak lain sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang dilakukan oleh Teguh Rizkiawan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Desember 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku dan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual yang lebih menekankan pada relevansitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam rangka melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Menurut penelitian ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak relevan lagi sehingga menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat.

2. Skripsi Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriyah Syariah di Kota Parepare, Roslina , Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekokomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Januari 2024, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriyah Syariah di kota Parepare dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur simpan pinjam pada Bakti Huria Syariah dilakukan dengan cara mengisi formulir dan menyetor katu identitas seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, kemudian peran pengawasan dalam koperasi simpan pinjam syariah sudah sesuai dengan standar pengaturan koperasi yang di atur pada

peraturan menteri koperasi dan menerapkan indikator pengawasan sesuai dengan standar dan membantu koperasi dalam memberikan informasi tentang produk yang harus di pasarkan.

3. Perlindungan Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank Menurut UU P2SK (Studi Kasus KSP Sejahtera Bersama), Skripsi Fiqih Firdaus, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Januari 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan KSP Sejahtera Bersama, yaitu : Gagal Bayar, PKPU, Wanprestasi dan TPPU guna mengetahui mekanisme Koperasi yang memiliki transaksi Simpan Pinjam, mengetahui pengelolaan kebijakan lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pengawasan dan keamanan lembaga dan nasabah. Penelitian ini dilakukan dengan landasan hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang dasar 1945, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu *statue approach* dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan nasabah yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh KSP Sejahtera Bersama tidak sejalan dengan visi dan gotong royong KSP Sejahtera bersama

Berdasarkan hasil penelitian atau karya ilmiah yang telah diuraikan di atas, maka secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti tersebut adalah tidak sama dengan penelitian peneliti dengan

Judul : Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pengawasan KSP.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah, maka sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan malakukan analisis hukum terkait dengan pengawasan KSP.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 19.

ditangani.¹² Dalam hal ini peneliti menelaah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan regulasi yang terkait pengaturan dan pengawasan KSP pasca berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK serta menggunakan teori atau pandangan ahli terkait dengan sistem pengawasan KSP.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data yang ber sumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Alqur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data kewahyuan yang digunakan adalah Alqur'an Surah AlBaqarah (2) ayat 245.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang meliputi dokumen-dokumen resmi atau publikasi tentang hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pengaturan serta pengawasan KSP, antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, UU Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, halaman. 93.

Penguatan Sektor Keuangan, serta ketentuan regulasi lainnya yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan KSP.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, buku, karya ilmiah, jurnal serta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, surat kabar, media internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti dan menelaah bahan pustaka yang terdapat dalam data primer, sekunder maupun tertier.

6. Analisa Data

Data primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan tersebut kemudian dengan pendekatan kualitatif dilakukan analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan kebenaran yang ada dalam bahan kepustakaan selanjutnya menghubungkan dan memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

Sebelum menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, maka perlu diketahui secara singkat pengertian koperasi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).¹³ Di dalam bahasa Inggris kata koperasi dikenal dengan sebutan *Co*, yang berarti bersama dan kata *Operation* yang berarti bekerja/operasi, jadi *Cooperation* yang berarti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat dan dibakukan sebagai bahasa ekonomi dengan istilah Koperasi yaitu suatu organisasi ekonomi yang keanggotaannya bersifat sukarela.¹⁴

CR. Fay dalam bukunya “ *Cooperative at Home and Abroad*” sebagaimana dikutip Pujiyono, koperasi merupakan suatu perserikatan dari

¹³ Depdiknas. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, halaman. 732

¹⁴ Pujiyono, 2015, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Solo, CV. Indotama, halaman 6.

golongan yang lemah dan meninggalkan sifat individualistik sebagai usaha bersama anggota yang memiliki kewajiban dengan mendapatkan imbalan yang sebanding berdasarkan penggunaan koperasi yang bersangkutan.¹⁵ Defenisi yang lain dikemukakan oleh R.M. Margono Djojohadikoesoemo (1894-1978) (kakeknya Prabowo Subianto) (Presiden Republik Indonesia (RI) kedelapan), ketika itu sebagai pegawai Jawatan Perkreditan Rakyat pemerintahan Hindia Belanda menulis buku “Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)” yang diterbitkan ulang oleh Fadlizon Library tahun 2013, koperasi adalah perkumpulan orang-orang secara sukarela untuk memajukan ekonominya.¹⁶ Sedangkan Muhammad Hatta Wakil Presiden pertama RI yang dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia dalam bukunya “*The Movement in Indonesia*”, menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹⁷

Defenisi atau makna yang berkaitan dengan koperasi juga terdapat di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”,

¹⁵ *Ibid*, halaman 7.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹⁸

2. Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
3. Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, namun demikian Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dinyatakan tidak mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 dan memberlakukan kembali berlakunya UU Perkoperasian, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, tahun 1959

Berdasarkan defenisi koperasi sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum koperasi yang membentuk dan menjalankan usaha untuk memajukan kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sesuai dengan prinsip koperasi.

KSP merupakan salah satu jenis koperasi yang disebutkan keberadaanya dalam Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu sebagai jenis Koperasi berdasarkan kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

KSP menurut Sigit Sapto Nugroho adalah :

Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Oleh karena itu KSP dapat mencegah anggotanya agar tidak terjerat tindakan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, karena KSP dapat menggiatkan tabungan dari anggotanya dan kemudian mengatur penyaluran pinjaman dengan bunga yang serendah-rendahnya.¹⁹ KSP atau dikenal juga dengan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), yang secara internasional disebut *Credit Union*, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.²⁰

Pengertian KSP dan USP Koperasi tidak disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, namun dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 PP Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho ed all, *Op.cit* Halaman 65.

²⁰ *Ibid*, halaman 67.

pinjam. Sedangkan USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Menurut Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama *credit union* pada pertengahan abad ke-19, pada pokoknya kegiatan KSP seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar koperasi simpan pinjam sebagai berikut :²¹

- a. Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja .
- b. Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja .
- c. Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Sejalan dengan prinsip Friedrich William Raiffeisen tersebut, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1995 menegaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Sedangkan bagi Calon anggota koperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

2. Ruang lingkup Kegiatan KSP dan USP

KSP pada dasarnya harus fokus dalam melakukan kegiatan simpan-pinjam. Demikian juga USP sebagai bagian dari koperasi induk harus fokus

²¹ Subandi, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, halaman. 54.

pada kegiatan simpan-pinjam saja. Hal itu sejalan dengan pendapat mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang menyatakan:

KSP secara konsisten fokus pada satu bidang, yakni simpan pinjam dan tidak menggeluti bidang usaha lain, semisal usaha lain di sektor riil. Hal ini perlu dilakukan mengingat KSP memiliki karakteristik yang spesifik, yakni mengelola dana cair yang penuh resiko dengan tingkat perputaran yang relatif cepat namun sangat rawan terjadi penyalahgunaan. Diharapkan dengan terfokusnya bidang usaha KSP akan meminimalisir resiko kerugian yang mungkin diderita seandainya KSP ikut aktif dalam usaha sektor riil.²²

Hal yang sama ditegaskan pula oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM Ahmad Zabadi yang menyatakan:

Bahwa kegiatan pada koperasi hanya bisa dilakukan dari dan untuk anggota saja, meskipun adanya UU Cipta Kerja, koperasi memiliki peluang untuk menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, namun khusus KSP yang telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1995 kegiatan simpan pinjam bisa diberikan kepada koperasi lain maupun anggotanya maupun kepada calon anggota yang kemudian harus menjadi anggota dalam waktu tiga bulan.²³

Ruang lingkup kegiatan KSP dan USP menurut Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995 yaitu :

²² Burhanuddin Abdullah, Minimal Risiko Koperasi Fokus di satu Bidang Usaha, Berita Mahkamah Konstitusi, 17 September 2013, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8933&menu=2#> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 11:14 Wib.

²³ Ahmad Zabadi, Kemenkop UKM Tegaskan Layanan Koperasi Hanya Untuk Anggota , Kontan.Co.Id - Jakarta , 15 November 2020 melalui, <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota?page=2> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 Wib.

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Selain kegiatan utama simpan pinjam dan jika terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun dan dipinjamkan kepada anggota, maka menurut Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995, KSP dan USP dapat melakukan kegiatan :

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
- b. Pembelian saham melalui pasar modal;
- c. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka KSP dan USP tidak boleh menghimpun dana dari pihak ketiga yang bukan anggota. Bahkan KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil (Pasal 24 ayat (2) PermenKop & UMKM RI Nomor 8 Tahun 2023).

Jika KSP dan USP hendak melakukan simpan pinjam dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 16 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.8/26/ PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan maksud Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam.

Sejalan dengan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa koperasi simpan pinjam yang memberikan layanan *fintech lending* atau pinjaman *online* hanya bisa melayani terbatas bagi para anggotanya dan tidak bisa memberikan pinjaman di luar anggota.²⁴

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa KSP dan USP tidak dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan memberikan pinjaman dari dan kepada pihak ketiga yang bukan anggotanya atau anggota koperasi lain, apalagi dengan menjanjikan bunga deposito yang sangat tinggi, dan dengan sendirinya perbuatan tersebut akan merugikan koperasi itu sendiri.

3. Pengaturan KSP dan USP

Pengaturan KSP dan USP terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), PP Nomor 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, PermenKop & UKM Nomor: 21//Per/M.KUKM/ I/2008 Tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP, PermenKop & UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, PermenKop & UMKM RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang

²⁴ Tongam Lumban Tobing. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman online koperasi simpan pinjam hanya boleh layani anggota, Antara, 15 Nopember 2020, melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1607938/ojk-pinjaman-online-koperasi-simpan-pinjam-hanya-boleh-layani-anggota> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 13.00

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi serta ketentuan lainnya yang berlaku terkait dengan tentang KSP dan USP.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa aspek penting pengaturan tentang KSP dan USP sebagai berikut :

1. Aspek Pembentukan/Pendirian

Menurut pendapat Novy Rachma Herawati ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk pembentukan koperasi, sebagai berikut: ²⁵

1. Penyuluhan Perkoperasian, bertujuan agar anggota, pengurus, dan pengawas memahami tentang kegiatan koperasi.
2. Pembentukan Koperasi, dilakukan melalui rapat anggota untuk menentukan nama koperasi, jumlah modal (meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dll), memilih pengurus, pengawas, dan hal-hal lainnya.
3. Pra Koperasi, di posisi ini koperasi sudah bisa melakukan kegiatan operasional tetapi tidak bisa memasang papan nama koperasi karena belum ada izin yang diberikan.
4. Pengajuan Badan Hukum, dilakukan kepada notaris dan juga Kemenkum HAM..
5. Pengesahan/penolakan Badan Hukum oleh Kemenkum HAM.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, pembentukan koperasi itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992, Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi (ayat 2).

Perkembangan berikutnya pendirian koperasi primer dipermudah dengan persyaratan dapat dibentuk paling sedikit 9 (Sembilan) orang

²⁵ Novy Rachma Herawati et.al, 2021, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (Kjk) Berbasis Skkni* (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Klaten, Lakeisha, Halaman 7,

sebagaimana dimaksud Pasal 6 (1) dalam Pasal 86 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM jo. Pasal 3 ayat (2) Permenkop UMKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Menurut Esti Royani dkk:

Anggaran dasar koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya atau dapat dikatakan sebagai dasar formal atau pokok-pokok mekanisme bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama, yang merupakan fondasi setiap koperasi. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga adalah perincian pelaksanaan Anggaran Dasar yang berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.²⁶

Menurut Esti Royani dkk didalam praktek biasanya, anggaran dasar koperasi ini memuat ketentuan – ketentuan pokok seperti antara lain:²⁷

1. Nama Koperasi
2. Tempat kerja atau daerah kerja
3. Maksud dan tujuan
4. Syarat – syarat keanggotaan
5. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota
6. Pengurus dan Pengawas Koperasi
7. Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota
8. Penetapan tahun buku

²⁶ Esti Royani et al, 2022, *Hukum Koperasi* (Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012), Purwokerto, CV. Amerta Media, halaman 46.

²⁷ *Ibid*, halaman 46

Pendirian KSP dan USP menurut Pasal 4 Permenkop UMKM Nomor 8 Tahun 2023, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pendirian KSP/KSPPS dilaksanakan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pendirian KSP/KSPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan nama Koperasi; dan b. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi.
- (3) Pengajuan nama Koperasi dan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem administrasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Selanjutnya Pembentukan USP Koperasi menurut Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) USP/USPPS Koperasi dapat dibentuk oleh Koperasi primer dan Koperasi sekunder.
- (2) Pembentukan USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.

- (3) Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (4) USP/USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.

KSP/KSPPS dan USP/USPPS yang sudah berdiri harus dilengkapi dengan izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud Pasal 6 Permenkop UMKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Menteri menetapkan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Perizinan berusaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. Izin.
- (4) Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Izin usaha; dan
 - b. Izin Jaringan Pelayanan.
- (5) Izin Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (6) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (7) Tata cara, jenis, dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

KSP dan USP termasuk usaha yang berbasis resiko, oleh karena itu ijin usahanya diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KepMen Koperasi dan UKM RI Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi. Pengajuannya dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko dengan mengakses www.oss.go.id yang dikelola oleh Kementerian Investasi. Sebelum Koperasi dapat mengakses OSS Berbasis Risiko, maka koperasi terlebih dahulu harus melakukan update data *Online Data System* (ODS) melalui Dinas Koperasi UKM .

Terbitnya Izin usaha simpan pinjam (IUSP) untuk KSP atau USP menunjukkan bahwa koperasi yang didirikan telah diakui oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan simpan pinjam.

2. Aspek Keanggotaan

Anggota koperasi bukanlah sekadar nasabah atau konsumen, melainkan pemilik dan pengelola dari usaha yang mereka dirikan bersama. Menurut Junaidi peran anggota koperasi sangat krusial dalam keberhasilan dan keberlangsungan suatu koperasi. Koperasi merupakan wadah untuk mengorganisir dan memberdayakan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Anggota memiliki peran sentral dalam membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi koperasi.²⁸ Anggota koperasi berperan sebagai subjek sekaligus objek dari kegiatan koperasi. Anggota berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil usaha koperasi.²⁹

Secara yuridis kedudukan hukum anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992). Setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan Anggaran Dasar dapat menjadi anggota koperasi (Pasal 18 (1)). Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi (Pasal 19 ayat (1)). Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (4)).

²⁸ Junaidi, 2021, *Akuntansi Koperasi*, Malang, Peneleh, Halaman. 20.

²⁹ Sugiarto 2021, *Arti, Fungsi dan Peran Koperasi*, Yogyakarta, Hikam Pustaka, Halaman 25

Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan landasan hukum tertinggi bagi setiap koperasi. Di dalamnya tercantum secara rinci hak dan kewajiban anggota, mulai dari hak untuk memilih dan dipilih dalam rapat anggota, hak atas bagian sisa hasil usaha (SHU), hingga kewajiban untuk menyetorkan simpanan pokok dan wajib, serta mengikuti rapat anggota. Setiap koperasi memiliki AD/ART yang berbeda, meskipun secara garis besar memuat hal-hal yang sama. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti hak dan kewajiban anggota suatu koperasi, perlu membaca langsung AD/ART koperasi tersebut.

Pasal 20 UU Nomor 25 tahun 1992 menyebutkan kewajiban dan hak anggota koperasi sebagai berikut :

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Aspek Pengelolaan

KSP dan USP Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Oleh karena itu KSP dan USP perlu dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Ada beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi, diantaranya:³⁰

1. Penasehat
2. Rapat Anggota
3. Pengurus
4. Pengawas
5. Pengelola
6. Unit Usaha

³⁰ Esti Royani et al, *Op.cit*, Halaman. 4

Perangkat koperasi yang disebutkan dalam Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 terdiri dari : a) Rapat Anggota, b) Pengurus, c) Pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi (Pasal 22 ayat (1)). Rapat Anggota koperasi menetapkan: a. Anggaran Dasar; b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi (Pasal 23). Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi (Pasal 25).

Jadi jelaslah rapat anggota sebagai perangkat koperasi yang memiliki kewenangan langsung dalam mengelola, mengontrol dan mengevaluasi kinerja Pengurus dan Pengawas sehingga koperasi dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

Untuk efisiensi dan efektifitas fungsi kewenangan Rapat Anggota dalam mengelola koperasi, maka secara yuridis diberikan kuasa kepada Pengurus (Pasal 29 ayat (2) untuk menjalankan tugas dan kewenangannya (Pasal 30 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1. Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
2. Pengurus berwenang :
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Pengurus tersebut, maka Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Pasal 31).

Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pengurus dapat mengangkat Pengelola atas persetujuan Rapat Anggota (Pasal 32 ayat (2 dan 3), pengelola bisa perorangan maupun badan hukum (Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 9

tahun 1995, hubungan kerja Pengurus dan pengelola didasarkan pada perikatan atau kontrak, meskipun demikian Pengurus tetap bertanggungjawab dalam mengelola koperasi (ayat (4). Bahkan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya (Pasa 34 ayat (1).

Pengelolaan KSP yang dilaksanakan oleh pengurus harus memperhatikan Standar operasional, antara lain³¹:

A. Kelengkapan Organisasi, meliputi :

- 1) Badan hukum koperasi, sebagai bentuk kelegalan dari suatu usaha atau kegiatan operasional koperasi.
- 2) Struktur organisasi dan uraian tugas; meliputi pengelola koperasi, job desk, dll yang bertujuan untuk memudahkan control dan ruang lingkup kegiatan usahanya.
- 3) Buku administrasi, sebagai organisasi koperasi harus memiliki kelengkapan administrasi yaitu : 1) Buku Daftar Anggota 2) Buku Daftar Pengurus 3) Buku Daftar Pengawas 4) Buku Daftar Karyawan 5) Buku Tamu 6) Buku Simpanan Anggota 7) Buku Saran Anggota 8) Buku Anjuran Pejabat 9) Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain 10) Buku Keputusan Rapat Pengawas 11) Buku Keputusan Rapat Pengurus 12) Buku Keputusan Rapat Anggota 13) Buku Kejadian Penting 14) Buku Kas 15) Buku Catatan Inventaris 16) Buku Agenda.

B. Kelengkapan Manajemen, antara lain:

- 1) AD/ART Koperasi.
- 2) Perencanaan Strategis/Bisnis plan (5 Tahun).
- 3) Program kerja dan RAPB tahunan.
- 4) Sarana dan prasarana.
- 5) Kualifikasi SDM Pengelola Koperasi, dsb.

C. Mengidentifikasi Data Kebijakan, yaitu perlunya koperasi memiliki berbagi aturan yang tertuang baik itu di dalam Standar Operasional Manajemen (maupun Standar Operasional Prosedural , antara lain :

- 1) Kebijakan yang terkait dengan anggota.
- 2) Kebijakan yang terkait dengan karyawan.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha.

³¹ Novy Rachma Herawati et.al, *Op.cit*, Halaman 23-24.

- 4) Kebijakan yang terkait dengan operasional.
- 5) Kebijakan yang terkait dengan community social responsibility

Pengaturan Standar operasional pengelolaan KSP dan USP Koperasi ditentukan dalam Pemenkop dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, sebagai standar operasional manajemen dan panduan bagi Pengawas, Pengurus, dan Pengelola. Adapun standar operasionalnya disebutkan dalam Pasal 22 sebagai berikut :

1. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
2. Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi meliputi 4 (empat) bagian yang terdiri atas:
 - a. Standar Operasional Manajemen kelembagaan;
 - b. Standar Operasional Manajemen usaha;
 - c. Standar Operasional Manajemen keuangan; dan
 - d. Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, utang, dan modal.
3. Standar Operasional Manajemen kelembagaan terdiri atas:
 - a. organisasi dan manajemen KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan Aset KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - c. pembagian dan penggunaan SHU KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi;
 - d. penggabungan, peleburan, pembagian, pemisahan, penyehatan usaha, atau pengintegrasian kepada KSP/KSPPS;

- e. prosedur penutupan USP/USPPS Koperasi; dan
 - f. prosedur pembubaran KSP/KSPPS
3. Standar Operasional Manajemen usaha terdiri atas:
- a. penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b. produk Pinjaman dan pembiayaan;
 - c. persyaratan calon penerima Pinjaman dan pembiayaan;
 - d. pelayanan Pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
 - e. batasan maksimum Pinjaman dan pembiayaan;
 - f. biaya administrasi Pinjaman dan pembiayaan;
 - g. agunan;
 - h. pengembalian dan jangka waktu Pinjaman dan pembiayaan;
 - i. analisis Pinjaman dan pembiayaan;
 - j. pembinaan anggota; dan
 - k. penanganan Pinjaman dan pembiayaan bermasalah.
4. Standar Operasional Manajemen keuangan terdiri atas:
- a. keseimbangan arus dana;
 - b. penggunaan kelebihan dana;
 - c. penghimpunan dana dari luar;
 - d. Pembagian SHU;
 - e. pelaporan keuangan; dan
 - f. pengukuran kinerja.

5. Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, utang, dan modal terdiri atas:
- a. Aset Koperasi wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan;
 - b. catatan kepemilikan Aset Koperasi paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga, tanggal perolehan, dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;
 - c. jika diperlukan Aset tetap KSP/KSPPS dapat dijadikan jaminan utang dengan persetujuan rapat anggota;
 - d. utang KSP/KSPPS wajib dicatat atas sumber, jumlah, dan tanggal perolehannya;
 - e. utang KSP/KSPPS wajib mendapat persetujuan rapat anggota;
 - f. utang KSP/KSPPS dalam jumlah tertentu dapat didelegasikan kepada Pengurus dengan persetujuan rapat anggota; dan
 - g. modal KSP/KSPPS dihimpun dari kontribusi anggota dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Dana Cadangan, SHU yang belum dibagi, dan Hibah

Dengan adanya ketentuan standar operasional manajemen tersebut, maka Pengurus, Pengawas dan Pengelola harus melaksanakannya dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewenangan dalam mengelola KSP dan USP Koperasi agar mencapai tujuan di yang telah ditetapkan dan terhindar dari penyimpangan yang bisa menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi.

4. Aspek Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam suatu usaha, dalam lembaga keuangan bank, maka modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian. Modal bank bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat dan dari lembaga keuangan lainnya. Permodalan bank di Indonesia tidak hanya mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional, tetapi juga mengikuti ketentuan yang berlaku secara internasional, tetapi yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.³²

Berbeda dengan bank dalam mendapatkan modal dengan menghimpun dana dari masyarakat luas tanpa harus menjadi anggota, sedangkan KSP dan USP bersumber dari anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Ketentuan mengenai permodalan koperasi diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992, yang menegaskan sebagai berikut :

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
3. Modal Pinjaman dapat berasal dari

³² Muhammad Djuhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 238.

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan (Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995), sedangkan untuk USP Koperasi wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam baik modal tetap maupun modal tidak tetap (ayat (2) dan (3) yang dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan (ayat (4). Selanjutnya menurut Pasal 17 (1) KSP dapat menghimpun modal pinjaman dari: a. anggota; b. koperasi lainnya dan atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah, begitu juga USP melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari: a. anggota; b. koperasi lainnya dan atau anggotanya; c. bank dan lembaga keuangan lainnya; d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. sumber lain yang sah (ayat (2).

KSP juga dapat menambah modal melalui Modal Penyertaan seperti dimaksud Pasal 66 yang mempunyai karekteristik sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh KSP/KSPPS atas dasar kelayakan usaha dan disetujui rapat anggota;

- b. mendapat pembagian keuntungan usaha;
- c. menanggung Risiko kerugian usaha; dan
- d. memiliki perjanjian antara KSP/KSPPS dengan Pemodal yang melakukan Modal Penyertaan.

Berdasarkan ketentuan tentang permodalan KSP dan USP sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa pada pokoknya KSP maupun USP mendapatkan modal untuk kegiatan simpan pinjam bersumber dari anggota maupun koperasi lainnya dan/atau anggotanya, namun demikian dengan Terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK melalui Pasal 44 B dalam Pasal 202 maka koperasi KSP dan USP yang melakukan sektor jasa keuangan dapat menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan, sehingga kedepannya KSP dan USP dapat menghimpun dana dari masyarakat luas di luar anggota koperasi, namun koperasi tersebut harus mendapat izin usaha dan diawasi oleh OJK.³³

5. Aspek Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha dalam koperasi merupakan suatu konsep yang sangat penting dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, karena SHU memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh anggota koperasi.

³³Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, 2020, Kemenkop UKM tegaskan layanan koperasi hanya untuk anggota, melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota?page=2> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 Wib

Pembagian SHU tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kemitraan antar anggota koperasi.

Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 menerangkan tentang SHU sebagai berikut:

1. SHU Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Menurut Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1995 SHU diperuntukan sebagai berikut :

1. SHU yang diperoleh KSP setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :
 - a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
 - b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
 - c. insentif bagi Pengelola dan karyawan;
 - d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

2. Penentuan prioritas atau besarnya peruntukan dana diputuskan oleh Rapat Anggota.

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota, dimana anggota mendapatkan SHU sesuai dengan jasa transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan kepada koperasi.³⁴

SHU dalam KSP dan USP merupakan hak anggota yang wajib dibayarkan oleh koperasi sebagai balas jasa bagi anggota yang menyimpan dan meminjam uang secara teratur. Pembagian SHU harus dilakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh anggota, sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing.

SHU berperan penting dalam laporan keuangan untuk mengetahui perhitungan dalam pembagian SHU kepada anggota. Selain itu, dengan mengetahui perolehan SHU pada tahun tertentu, pengurus koperasi dapat mengetahui kinerja keuangan koperasinya. SHU juga sebagai indikator keberhasilan KSP dan USP yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi anggota dan koperasi secara keseluruhan.

B. Pengawasan Internal dan Eksternal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota,

³⁴ Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 1992.

koperasi dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu sudah barang tentu untuk mewujudkan KSP dan USP Koperasi yang sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan tersebut diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSP dan USP Koperasi.

1. Pengertian, Tugas dan Kewenangan, Tujuan Pengawasan KSP dan USP.

- a. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Pengawasan

Dari sudut pandang ekonomi pengawasan merupakan bagian dari ilmu manajemen yaitu mengatur, merencanakan dan mengorganisasikan suatu organisasi agar bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dimana pengawasan dilaksanakan secara intensif, teratur dan secara terus-menerus.³⁵

George R Terry dalam bukunya "*Principle of Management*" sebagaimana dikutip oleh Novy Rachma Herawati, Pengawasan (*Controlling*) disebut juga fungsi pengendalian, adalah suatu proses untuk mengukur atau membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan jangan sampai terjadi kesalahan atau penyimpangan.³⁶ Pendapat yang sama dari Ahmad Subagyo, pengawasan

³⁵ Atje Partadireja, 1986, *Manajemen Koperasi*, Bharata Karya Aksara, Halaman. 49.

³⁶ Novy Rachma Herawati, dkk, *Op.cit* halaman. 20

merupakan hal penting dalam melaksanakan perencanaan, karena dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat oleh manajemen dapat dipenuhi dan berjalan dengan baik.³⁷

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu³⁸ :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif.

Pengawasan preventif lebih sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian

³⁷ Ahmad Subagyo, 2017, Pengawasan Koperasi di Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, halaman . 2

³⁸ *Ibid.* Halaman 3 – 4

terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Fungsi pengawasan koperasi meliputi: kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi agar pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan secara baik sesuai prinsip koperasi dengan memperhatikan prinsip kehati hatian. Kementerian Koperasi memiliki ruang lingkup tugas, meliputi: a. Pengaturan b. Pengawasan c. Pemeriksaan (Berkala, sesuai kebutuhan) d. Penilaian Kesehatan e. Penerapan sanksi (pemberian tindakan administratif).³⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 Pemenkop & UKM Nomor 9 Tahun 2020, Pengawasan Koperasi, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan /atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pengawasan menurut Pasal 1 angka 1 Permenkop & UKM Nomor : 21 /Per/M.KUKM/I/2008 adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan KSP dan USP Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

³⁹ *Ibid.* Halaman. 16

Pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap koperasi dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi (Pasal 1 angka 10 Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023).
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi (Pasal 1 angka 8 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ .I/2008
3. Pasal 89 ayat (1) Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023, pengawasan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilakukan oleh:
 - a. Menteri bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi;
 - b. Gubernur bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
 - c. Bupati/wali kota bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan tentang pengawasan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan berperan penting dalam pengelolaan KSP dan USP, dan pihak yang melakukan pengawasan dari unsur perangkat internal KSP dan USP adalah pengawas, sedangkan pengawasan eksternal

KSP dan USP koperasi adalah Pejabat/PNS yang diangkat oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengawas internal koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas Pengawas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang Pengawas :

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. meminta jasa akuntan publik untuk melakukan audit terhadap koperasi (Pasal 40 UU Nomor 25 Tahun 1992).

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/.I/2008 mengamanatkan pejabat pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan pernodalan KSP dan USP Koperasi:
- b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja,

catatan dan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;

c. Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha simpan pinjam koperasi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa KSP dan atau USP Koperasi :

- 1) Melazimkan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman;
- 2) melanggar ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan KSP dan atau USP Koperasi dalam pengawasan administratif.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Soewarno Handyaningrat, tujuan pengawasan dalam sebuah organisasi, yaitu⁴⁰ :

1. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Mendidik para pejabat agar mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

⁴⁰ Soewarno Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masa Agung, Halaman. 144

Tujuan pengawasan menurut Pasal 2 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ I/2008 adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- c. Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Jadi jelaslah bahwa tujuan Pengawasan KSP dan USP Koperasi untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip koperasi, dan tujuan pendiriannya untuk melindungi kepentingan anggota, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan kinerja koperasi.

2. Ruang Lingkup, Jenis dan Sifat Pengawasan KSP dan USP

Ruang lingkup pengawasan KSP dan USP koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ I/2008 meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
- c. Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi;
- d. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar Kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Sedangkan jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, meliputi : a) Pengawasan rutin dan b) Pengawasan sewaktu-waktu.. Pengawasan rutin dapat dilakukan Secara langsung (on-site) atau secara tidak langsung (off-site) (Pasal 8). Pengawasan secara langsung (*on-site*) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi. Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan

laporan tertulis yang wajib disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.

Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan berdasarkan :

- a. perintah dari pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- c. permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang KSP dan USP tidak menyebutkan secara tegas sifat pengawasan terhadap perkoperasian di Indonesia, namun demikian jika dicermati secara seksama ketentuan dari Pasal 39 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Pasal 1 angka 8 Permenkop Nomor 21 /Per/M.KUKM/ .I/2008, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 89 ayat (1) Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka secara tersirat sifat pengawasan koperasi di Indonesia ada dua yaitu pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal. Pengawasan secara internal diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sedangkan pengawasan eksternal diatur dalam Permenkop & UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam.

C. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap KSP dan USP Koperasi

1. Pengertian, fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa :

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁴¹

⁴¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Menurut Diffa Ayu Nindyatami Savitri, dkk bahwa :

OJK adalah badan pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan sistem pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh perekonomian sektor keuangan, baik di sektor jasa perbankan maupun di pasar sektor modal. dan di luar negeri. Sektor jasa keuangan atau Industri Keuangan Non Bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga lainnya.⁴²

Meskipun OJK itu adalah badan pemerintah, namun menurut hasil penelitian Bisdan Sigalingging, bahwa OJK independen dari pemerintah, juga bebas dari semua pihak lain. dari unsur pemerintah, anggaran pendanaan, industri-industri jasa keuangan, individu dan masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya yang tidak mempunyai tugas, fungsi dan wewenang terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK.⁴³

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

⁴² Diffa Ayu Nindyatami Savitri, dkk, (2023), “Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam”, Cemerlang, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol.3, No.2, halaman 1 – 7.

⁴³ Bisdan Sigalinggin, 2022, “Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Kajian Terhadap Raung Lingkup Independensi Dalam Mengatur dan Mengawasi Industri Jasa Keuangan Di Indonesia,” Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, halaman. 35.

- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK terkait dengan tugas pengaturan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 meliputi :

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan wewenang OJK terkait pengawasan di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter; Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
7. Memberikan dan/ atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya yang diberi mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan. Bahkan untuk

mendukung otoritasnya sebagai badan pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK diberikan wewenang menjatuhkan sanksi administrasi dan pencabutan iizin usaha dan pembubaran lembaga jasa keuangan demi melindungi konsumen dari kerugian.

2. Kewenangan OJK Terhadap KSP dan USP

Berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangan OJK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2011, maka OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia, namun tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja.

Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial yang diterbitkan OJK menyebutkan bahwa :

Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Bank Indonesia yang tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan secara terbatas terhadap industri perbankan terkait dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial.⁴⁴

Selanjutnya menurut OJK :

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-*

⁴⁴ Anonim, 2019, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, halaman . 39-40

site. Perlunya pengawasan *on-site dan off-site* tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi.⁴⁵

Kewenangan pengawasan OJK atas lembaga jasa keuangan khusus diatur dalam Undang-Undang pembentukan masing-masing lembaga jasa keuangan khusus, misalnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Pembiayaan Perumahan Sekunder. Di samping itu, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)⁴⁶.

Menurut Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM, LKM dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. koperasi.

⁴⁵ Anonim, *Ibid*, halaman 42

⁴⁶ Anonim, *Ibid*, halaman 47-48

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2013 maka operasinonalisasi LKM yang didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi maka secara yuridis pengawasannya di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Keberadaan KSP dan USP Koperasi meskipun memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang berbasis keanggotaan, namun memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan KSP dan USP koperasi memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP.

Adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan OJK melakukan pengawasan terhadap KSP dan USP adalah Pasal 44 B dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I Pendahuluan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 B ayat (1) dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK maka koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan selanjutnya berdasarkan Pasal 44B ayat (3) dalam Pasal 202 UU P2SK diamanatkan bahwa perizinan, pengaturan, pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK.

Penunjukan OJK sebagai pihak yang melakukan pemrosesan perizinan, pengaturan sekaligus pengawas independen terhadap badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan sejalan pula dengan tugas pengaturan

dan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Selanjutnya, dalam Pasal 321 UU P2SK diatur mengenai peralihan koperasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Pasal tersebut memberikan amanat kepada OJK untuk memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar yang merupakan hasil penilaian Kemenkop UKM sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima dari Kemenkop UKM sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II bahwa pengawasan KSP dan USP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan KSP dan USP beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan KSP dan USP Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari anggota dan masyarakat. Selain itu pengawasan untuk mengendalikan agar KSP dan USP taat peraturan, meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP, menjaga dan melindungi asset dari tindakan penyelewengan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong pengelolaan KSP/USP mencapai tujuannya.

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sebagai landasan hukum penyelenggaraan pengawasan terhadap KSP dan USP sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disebutkan sebagai berikut :

- PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 Tentang Pengawasan KSP dan USP Koperasi;
- Permenkop UM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

1. Pengawasan Internal

UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian mendudukan pengawas koperasi itu merupakan bagian dari perangkat koperasi bersama dengan Pengurus dan Rapat Anggota (Pasal 21) yang melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan dari hasil pengawasannya berdasarkan penelitian terhadap pembukuan dan keterangan, bahkan pengawas dapat meminta jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi (Pasal 39 dan penjelasan pasal 40).

Mekanisme pengawasan internal dilakukan melalui suatu prosedur yang dijalankan oleh pengawas, pengurus dan manajemen KSP / USP dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk mengamankan kekayaan koperasi, memberikan informasi pertanggung jawaban keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dalam rangka efektifitas dan efisiensi operasionalisasi KSP dan USP (Pasal 1 angka 11 Permenkop Nomor 21/Per/K.KUKM/I/2008).

SPI merupakan instrument penting dalam menumbuh kembangkan koperasi yang sehat dan mampu mensejahterakan anggota. SPI juga bertujuan untuk melakukan pengawasan yang dilakukan manajemen koperasi agar koperasi terlindungi harta miliknya, pemeliharaan, ketelitian dan kecermatan data akuntansi, informasi keuangan, serta laporan-laporan, meningkatkan efisiensi dalam

operasional koperasi dan membantu pengawasan terhadap kebijakan manajemen koperasi yang telah ditetapkan pengurus.⁴⁷

KSP perlu meningkatkan pengawasan internal, untuk itu pengawas harus memperhatikan beberapa hal yaitu melakukan pemetaan risiko dan melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan manajemen agar dapat mendeteksi permasalahan yang terjadi, sehingga pengawasan internal berjalan efektif.⁴⁸ Pengawasan internal akan berjalan sesuai dengan rencananya jika pengawas koperasi melakukan fungsi auditor internal untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan pengawasan intern yang sudah berjalan pada koperasi simpan pinjam.⁴⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengawasan internal merupakan hal yang utama harus dilaksanakan agar kesehatan dan keberlangsungan KSP dan USP dapat terjamin sehingga KSP dan USP mendapat kepercayaan dan perlindungan bagi pengelolaan dana anggota yang mendatangkan keuntungan. Hal itu dapat diwujudkan jika KSP dan USP mampu merancang SPI dan

⁴⁷ Koen Tjahyadi, 2019, Sistem Pengendalian Internal Mampu Mewujudkan Koperasi Tangguh dan Mandiri, Berita kendalkab.go.id, 5 November 2019, https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20191105001/sistem_pengendalian_intern_mampu_wujudkan_koperasi_tangguh_dan_mandiri, diakses tanggal 11 September Pukul 9.45

⁴⁸ Maria Ernestina Da Rato dkk, (2023) “Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1 (1), halaman 238 – 250,

⁴⁹ Revi Arfamaini dan Tjiptohadi Sawarjuwono, (2019) “Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 2, halaman 132-141.

menggunakannya sebagai mekanisme dalam melakukan pengawasan kegiatan KSP dan USP agar berjalan sesuai ketentuan, prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan .

Unsur penting dalam pengawasan internal terhadap KSP dan USP itu adalah sejauhmana pengawas dapat memahami dan melaksanakan pengawasan dengan baik. Di sinilah letak pentingnya personal pengurus, pengawas dan pengelola KSP dan USP yang memiliki pengetahuan dan kemampuan memahami serta menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Oleh karena itu untuk menjadi pengurus, pengawas dan pengelola KSP dan USP koperasi setidaknya memenuhi kriteria minimal sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan 10 PP Nomor 9 Tahun 1995 yaitu :

- a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

KSP dan USP dalam upaya memperkuat rekrutmen pengurus, pengawas dan pengelola dapat menetapkan kriteria atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam Anggaran Dasar untuk menjadi pengurus, pengawas dan pengelola. Anggaran Dasar merupakan sumber tertib dan tata kelola koperasi yang harus ditaati.

Anggaran Dasar juga dapat memuat tentang mekanisme pengawasan internal yang lazimnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas;
- b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;
- c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada;
- d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.⁵⁰

Praktek pengawasan internal terhadap KSP dan USP pada umumnya melakukan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan khusus yang , meliputi :

- Pemeriksaan Buku Kas, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan akurat;
- Verifikasi dokumen, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen penting, seperti bukti transaksi, kontrak dan laporan keuangan;
- Inventarisasi aset, melakukan inventarisasi fisik terhadap asset koperasi secara berkala;

⁵⁰https://diskopukmp.badungkab.go.id/storage/olds/diskopukmp/Draft-KSP-UU-25_593840.pdf , diakses pada tanggal 12 September 2024.

- Evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan dan pengurus secara berkala;
- Review kebijakan dan prosedur, memeriksa secara berkala apakah kebijakan dan prosedur yang ada masih relevan dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian Arfamaini dan Sawarjuwono (2014), (Oktariansyah, 2018) dalam Yohanes Susanto dan Luis Marnisah dapat diketahui bahwa pengawas koperasi mengawasi hal berikut :⁵¹

- struktur organisasi koperasi;
- prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang diberikan koperasi;
- pemetaan resiko dan menilai semua kegiatan pengendalian pemberian kredit oleh pihak manajemen;
- pengawasan yang bersifat menyeluruh untuk semua aktivitas yang dijalankan koperasi.

Kinerja pengawas internal koperasi sangat berperan strategis dan menentukan kualitas kerja koperasi semakin baik atau sebaliknya. Jika ada koperasi yang pengawasannya tidak baik, maka dapat diyakini bahwa koperasi tersebut akan tersandung masalah. Pengurus atau pengelola akan leluasa menentukan keputusan dalam mengambil kebijakan. Sebaliknya, koperasi yang bagus dan baik akan diawasi oleh pengawas, sehingga pengelola selalu

⁵¹ Yohanes Susanto dan Luis Marnisah, (2022) “Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi bagi Pengawas Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan (*Cooperative Supervision Management Training for Cooperative Supervisors in South Sumatera*)”, Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2 (2) , halaman 101-108.

mendapatkan kontrol. Jika ada keputusan yang dapat mengancam kinerja, pengawas akan melakukan pengawalan ketat.⁵²

Pengawas koperasi biasanya pasif, dan sibuk menjelang rapat anggota, karena mereka akan memberikan laporan pada rapat anggota. Bahkan, laporan pengawas pada beberapa koperasi disusun oleh pihak lain. Dalam pelaporan tersebut, pengawas hanya membacakan laporannya saja. Selain keliru, hal ini juga rentan terjadinya rekayasa laporan. Hal ini dapat terjadi karena pengawas tidak begitu paham akan fungsinya dan tidak memahami prosedur serta tata cara pengawasan yang baik dan benar.⁵³

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pengawas koperasi untuk meningkatkan kualitas pengawas internal koperasi yaitu mengenai kepatuhan dan etika, tata kelola yang baik bagi koperasi serta manajemen risiko. Dengan adanya pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi ini diharapkan pengawas koperasi mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi prinsip-prinsip koperasi.⁵⁴

Sejalan dengan itu maka pengawas harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjadi pengawas koperasi. Manfaat dan tujuan pelatihan meliputi:

1) diharapkan para pengawas koperasi mampu memahami secara akurat

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sugiyanto Ikhsan dkk, (2024) "Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat", Jurnal Ilmiah Abdimas, 5 (1), halaman 57 – 66.

pengertian serta nilai-nilai dari jati diri koperasi serta nilai-nilai prinsip koperasi;

2) pengawas diharapkan mampu melaksanakan prosedur pengawasan terhadap kinerja koperasi secara baik dan benar, serta mampu menyusun dan menyajikan laporan hasil pengawasan, baik laporan atas realisasi keuangan maupun laporan realisasi pelaksanaan manajemen perkoperasian yang dilaksanakan oleh pengurus dan manajer koperasi. Di sinilah dibutuhkan peran pengawas sebagai auditor internal yang diamanahkan oleh anggota dalam rapat tahunan anggota.⁵⁵

Pengawas internal koperasi adalah sebagai ujung tombak untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha dan kelembagaan koperasi.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa jika yang menjadi pengurus, pengawas dan pengelola adalah orang berakhlak dan bermoral, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibidang keuangan serta mempunyai keahlian atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam, maka keberadaan pengawas internal di dalam KSP dan USP dapat berperan maksimal untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai dengan jati diri koperasi.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, 2020, Kemenkop UKM tegaskan layanan koperasi hanya untuk anggota, Kontan.Co.Id – Jakarta, https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota#google_vignette, diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 Wib

Praktek pengawasan internal yang dilakukan terhadap KSP dan USP koperasi dianggap masih lemah, hal tersebut mengakibatkan timbulnya kegiatan-kegiatan yang menyimpang seperti mengumpulkan dan menyalurkan dana KSP dari dan bukan kepada anggota. Penyimpangan ini sering disebut praktik bank yang berkedok koperasi, seperti kasus gagal bayar KSP Indosurya yang tentunya sangat merugikan baik terhadap anggota maupun masyarakat. Oleh karenanya di perlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan pengawasan eksternal melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki guna meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.

2. Pengawasan eksternal

Penyelenggaraan pengawasan eksternal KSP dan USP dilaksanakan oleh Menteri (pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1995 Jo Pasal 3 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008) ditingkat pusat dan pejabat pengawas simpan pinjam yang diangkat oleh menteri (Pasal 1 angka 8 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008). Pengawas koperasi menurut Pasal 1 angka 7 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 adalah Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan PNS non-Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi. Pelaksanaan pengawasan koperasi dapat dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi. Tim Pengawas Koperasi ditetapkan oleh Deputy/Kepala Perangkat Daerah

proinsi/kabupaten/kota (Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Pasal 2 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 menentukan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi. Pengawasan dilakukan sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi yang meliputi :

- a. Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementrian;
- b. Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi oleh Pemerintah daerah Provinsi;
- c. Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah dalam satu daerah kabupaten/kota oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pengawasan oleh Pejabat Pengawas dilakukan secara rutin dan sewaktu-waktu. Pengawasan rutin kepada koperasi dapat dilakukan secara langsung (*on-site*) atau secara tidak langsung (*off-site*) ((Pasal 7 dan 8 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Pengawasan secara langsung (*on-site*) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi.

Pengawasan secara tidak langsung (*off-site*) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib

disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada Deputi/Kepala Perangkat Daerah.

Pejabat Pengawas juga dapat melakukan pengawasan sewaktu-waktu berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang, laporan dari masyarakat dan atau permasalahan koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait (Pasal 9 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Ruang lingkup Pengawasan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 pada pokoknya meliputi :

- d. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi.
- e. Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP.
- f. Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya.
- g. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.

Pengawasan KSP dan USP dalam bidang pembinaan pelaksanaan pengendalian internal sebagai mana dimaksud Pasal 5 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rapat Anggota dalam hal pemilihan pengurus, pengawas, pengembangan usaha, perubahan

- anggaran dasar. pembagian SHU, pengembangan usaha, pembukaan kantor cabang. merger dan amalgamasi serta pembubaran koperasi;
- b. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus sebagai eksekutif yang menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi yang harus sesuai dengan kepentingan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi;
 - c. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas sebagai lembaga supervisi yang harus mampu mengamankan harta koperasi dan pelaksanaan kebijakan oleh pengurus sesuai dengan yang diamanatkan oleh rapat anggota:
 - d. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap dan antar bagian dalam struktur organisasi KSP dan USP Koperasi untuk menjamin praktik yang jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi:
 - e. Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan Kompetensi dan komitmen sebagai prasyarat keunggulan bersaing koperasi;
 - f. Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi agar tercapai promosi ekonomi anggota.
 - g. Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan yang berkenaan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Pengawasan KSP dan USP dalam hal perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi

sebagaimana dimaksud Pasal 6 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan keuangan KSP dan USP Koperasi pada wilayah kerjanya;
- b. Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan keuangan, substansi dan informasi, frekuensi pelaporan, termasuk sanksi jika laporan tidak disusun dan atau tidak disampaikan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi rencana dan petunjuk teknis pemantauan yang telah disusun.

Adapun unsur-unsur yang harus diawasi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 meliputi :

- a. Jenis dan kelengkapan laporan keuangan; yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit;
- b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan;
- c. Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan SOM yang diatur oleh Menteri;
- d. Kesesuaian perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi pedoman umum koperasi yang berlaku secara umum;

- e. Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.

Selanjutnya Pasal 8 PermenkopUKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 menentukan bahwa :

1. Pejabat pengawas dapat meminta konfirmasi langsung kepada Pengurus KSP dan USP Koperasi apabila laporan keuangan yang disampaikan oleh KSP dan USP Koperasi dinilai menyajikan informasi yang kurang jelas dan atau meragukan.
2. Rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan pejabat pengawas harus disampaikan secara tertulis kepada KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan keuangan KSP dan USP Koperasi diterima pejabat pengawas.
3. KSP dan USP Koperasi berhak untuk meminta konfirmasi kepada menteri apabila pejabat pengawas tidak menyampaikan rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan.
4. Pencatatan atas pemantauan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan dengan menggunakan contoh lembar kerja pemantauan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 peraturan ini.

Pengawas KSP dan USP melakukan pemeriksaan terhadap organisasi dan usahanya, adapun Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008, objeknya meliputi:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek pengelolaan;
- c. Aspek keuangan;
- d. Produk dan layanan;
- e. Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan.

Pengawasan terhadap aspek organisasi KSP dan USP Koperasi pada pokoknya memeriksa tentang : kelengkapan legalitas (Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Ijin pembukaan kantor), ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kelengkapan organisasi KSP dan USP. Tujuan pengawasan aspek organisasi KSP dan USP adalah agar dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan penyimpangan kegiatan KSP dan USP.

Pengawasan aspek pengelolaan memeriksa tentang : Tingkat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan pengelolaan KSP dan USP, Tingkat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan mengenai pengelola, standar pengelolaan tertulis yang dirumuskan dalam SOM dan SOP, Efektivitas pelaksanaan dari SOM dan SOP yang telah disetujui oleh Rapat Anggota. Tujuan pengawasan terhadap aspek tersebut adalah untuk

meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota berdasarkan prinsip koperasi.

Pengawasan terhadap aspek keuangan pada pokoknya memeriksa tentang : kesesuaian modal antara awal pendirian dan pelaksanaan tidak boleh berkurang, standar akuntansi keuangan KSP dan USP, pemeriksaan neraca keuangan, laporan hasil usaha, penggunaan dan pembagiannya, kebijakan pengendalian risiko, pemberian pinjaman yang sehat, prinsip kehati-hatian. Tujuan pengawasan terhadap aspek ini adalah menjaga dan melindungi asset KSP dan USP dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pengawasan terhadap aspek produk dan layanan meliputi kepatuhan pada ketentuan : penghimpunan dana dari dan untuk anggota, perhitungan jasa antara KSP dengan peminjam, pengembangan produk layanan, tata cara dan administrasi pelayanan pinjaman. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP terhadap anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengawasan aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan pada pokoknya meliputi : kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia KSP dan USP, evaluasi pembinaan dan pengembangan, melakukan pengecekan ulang terhadap bukti pembinaan. Tujuan pengawasan ini adalah mendorong pengelolaan KSP dan USP

mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Pejabat Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap kesehatan KSP dan USP bagaimana dimaksud Pasal 16 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008 dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jatidiri

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri.

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan koperasi, maka Pasal 13 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 menentukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan koperasi oleh pengawas koperasi mempergunakan KKPKK.

Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan (Pasal 1 angka 8 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020)

2. KKPKK meliputi
 - a. tata kelola;
 - b. profil risiko;
 - c. kinerja keuangan; dan
 - d. permodalan.
3. KKPKK bagi KSPS dan USPS juga meliputi prinsip syariah.
4. Tata kelola paling sedikit meliputi prinsip Koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi.
5. Profil Risiko paling sedikit meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko.
6. Kinerja Keuangan paling sedikit meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, dan kesinambungan keuangan (*earning sustainability*).
7. Permodalan paling sedikit meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

8. KKPKK ditetapkan oleh Deputi.

Selanjutnya Pasal 14 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 menentukan bahwa hasil pengawasan koperasi terdiri dari :

- a. LHPKK; dan /atau
- b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran

Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi (Pasal 1 angka 10 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Pasal 15 menentukan bahwa :HPKK berisi dokumen laporan tertulis hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.

1. Tingkat kesehatan Koperasi terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; atau
 - d. dalam pengawasan khusus.

Menteri Koperasi ditingkat pusat, Kepala Instansi Koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam bidang pengawasan

KSP dan USP wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan pengawasan secara hierarki sebagai berikut :

- a. Menteri kepada Presiden dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia selaku otoritas moneter.
- b. Kepala instansi Koperasi di tingkat Propinsi kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
- c. Kepala instansi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Laporan pelaksanaan pengawasan berkala terdiri dari: a. Laporan Triwulan dan, b. Laporan Tahunan. Laporan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir (Pasal 25 Permenkop UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/I/2008).

Jika koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi objek pengawasan instansi lain, pengawasan Koperasi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait (Pasal 17 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM bersifat aktif hanya dilakukan pada koperasi yang bermasalah. Pendekatan preventif seharusnya lebih digalakkan sehingga pengawasan dapat merata kepada seluruh koperasi, baik koperasi

yang sedang bermasalah, koperasi yang aman, maupun koperasi yang rentan terhadap penyimpangan⁵⁷

Pengawasan secara internal maupun eksternal saat ini belum cukup memadai untuk mewujudkan terbentuknya koperasi yang ideal. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan lebih bersifat represif dibandingkan penggunaan pendekatan preventif. Pengawasan semacam ini terkesan hanya sebagai bentuk formalitas untuk melaksanakan pengawasan terhadap KSP yang nampak bermasalah, sehingga kemudian muncul banyak KSP yang collaps karena pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah lemahnya pengawasan untuk mencegah permasalahan tersebut timbul.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui meskipun pengawasan internal dan eksternal belum memadai untuk mewujudkan KSP dan USP yang ideal, namun setidaknya dengan pengawasan tersebut diharapkan bisa mewujudkan KSP dan USP yang lebih baik dan mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Apalagi jika pengawasan eksternal dapat dimaksimalkan melalui koordinasi Kementerian Koperasi dengan instansi lain yaitu OJK, juga dengan PPATK dalam melaksanakan joint audit, selain itu

⁵⁷ Daniel Aditya Wijaya, 2023, "Tesis, Model Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Model Pengawasan Perbankan", halaman 63 - 64 <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/29528>, diakses tanggal 17 September 2024 pukul 11.30.

⁵⁸ *Ibid.*

ada Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Satgas Pengawas, serta kepolisian dalam penguatan pengawasan koordinasi.⁵⁹

B. Perubahan sistem pengawasan KSP Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK

Pertimbangan sosiologis lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.⁶⁰ Undang-Undang ini juga menambah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan.⁶¹

Pasca ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023, maka kemudian Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 12 Juni 2023 menerbitkan Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Penilaian Mandiri bagi

⁵⁹ Ahmad Zabadi, *Op.cit*

⁶⁰ Pertimbangan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶¹ Penjelasan Umum, Alinea ke 10 UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

KSP dan KSPPS Melalui Sistem Pengawasan. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni Tahun 2023 menerbitkan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Melalui Surat Edaran tersebut Kementerian Koperasi dan UKM selaku Otoritas Koperasi melakukan perubahan pendekatan pengawasan yang sebelumnya lebih mengedepankan pada aspek pemenuhan kepatuhan KSP dan KSPPS terhadap regulasi yang ditetapkan (*compliance approach*), kemudian disempurnakan menjadi pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision/ RBS approach*). Sistem ini melihat gambaran kinerja KSP dan KSPPS sesuai kinerja yang sebenarnya dan mewajibkan industri KSP dan KSPPS menerapkan manajemen risiko serta tata kelola yang baik untuk mengantisipasi potensi risiko kerugian di masa yang akan datang [*forward looking*]. Untuk itu KSP dan KSPPS wajib melakukan pemeriksaan Kesehatan secara mandiri dengan cara elektronik sebagai salah satu tahapan dalam pengawasan berbasis risiko. Hasil penilaian mandiri oleh KSP dan KSPPS yang disampaikan akan diverifikasi dan evaluasi lebih lanjut oleh aparat pengawas koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas yang membidangi koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi.⁶²

Pertimbangan yuridis terbitnya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁶² Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Penilaian Mandiri Bagi KSP dan KSPPS Melalui Sistem Pengawasan.

2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pasal 44 B ayat 3 menyebutkan bahwa Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang –Undang.

Meskipun pertimbangan yuridis terbitnya Peraturan Menteri tersebut untuk melaksanakan Pasal 44 B, namun isi ketentuan dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 belum ada yang menyebutkan tentang kewenangan OJK terhadap koperasi. Ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri tersebut masih mengatur keberadaan pengawas internal maupun eksternal KSP dan USP Koperasi, memang ada beberapa perubahan ketentuan yang terkait penguatan dan pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi. Bererapa perubahan tersebut dapat diketahui dan diuraikan di bawah ini.

1. KSP/KSPS wajib membentuk atau bergabung kepada APEX

Apex (Asosiasi Pendukung Eksistensi Koperasi) adalah kerja sama jaringan antar KSP/KSPPS dalam rangka memperkuat likuiditas, penyediaan pembiayaan, dukungan teknis, dan monitoring kepada KSP/KSPPS anggota (Pasal 1 angka 43). Pembentukan Apex KSP/KSPPS bertujuan untuk (Pasal 71):

- a. melindungi anggota KSP/KSPPS;
- b. meningkatkan kapasitas KSP/KSPPS dalam pengelolaan penerapan prinsip tata kelola yang memadai dan efisien;

- c. meningkatkan pengawasan terhadap KSP/KSPPS dalam bentuk: 1. pengembangan sistem pelaporan yang baik; 2. penilaian tingkat kesehatan KSP/KSPPS; dan 3. pemeringkatan.
- d. memperkuat KSP/KSPPS sebagai salah satu bentuk dari lembaga penyedia layanan keuangan simpan pinjam dalam rangka menghadapi persaingan global, serta untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif.

Menurut Kemenkop UKM keberadaan lembaga pengayom atau APEX berperan untuk menjaga likuiditas koperasi khususnya bagi KSP yang mengalami kelangkaan kekurangan dana. APEX adalah salah satu bentuk infrastruktur yang akan membantu KSP makin kuat dan mandiri yang berfungsi dimensional dengan memenuhi syarat adanya *necessary condition* (syarat keharusan) dan *sufficient condition* (syarat kecukupan). Syarat keharusan berarti sebuah kondisi yang perlu ada agar APEX KSP dapat berjalan dan melakukan fungsinya.⁶³

Jadi APEX memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan KSP. Dengan adanya APEX, diharapkan KSP dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya.

⁶³ Devi Rimayanti, Sekretaris Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM, <https://www.antaraneews.com/berita/3872142/kemenkop-ukm-menegaskan-urgensi-lembaga-pengayom-jaga-likuiditas-ksp>. Diakses Tanggal 18 September 2024 Pukul 08.30.

2. KSP/KSPPS dan USP/USPPS wajib membentuk Unit Satuan Tugas dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan (Pasal 78).

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan usaha simpan pinjam oleh Koperasi (Pasal 79 ayat (1) . Susunan personil, tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Tugas ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya (ayat (2).

3. Kerja Sama Pengawasan.

Sinergitas dan koordinasi, pengawasan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait (Pasal 101), yaitu PJK, PPATK, Tim Satgas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kepolisian dalam koordinasi pengawasan.⁶⁴

4. KSP/KSPPS dan USP/USPPS wajib melaporkan kegiatan usaha secara elektornik kepada Menteri.

Kegiatan KSP dan USP yang dilaporkan berkenaan dengan pelayanan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan sumber Pinjaman/pembiayaan (Pasal 106 ayat (1). Dalam hal media pelaporan secara elektronik belum tersedia atau mengalami kendala teknis, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara manual kepada Menteri dengan

⁶⁴ Ahmad Zabadi, *Op.cit*

ditembuskan kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya (ayat (2)).

Menteri melakukan verifikasi terhadap pelaporan kegiatan usaha (ayat (3)). Hasil verifikasi menjadi dasar penilaian: a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; atau b. Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

5. Penilaian dan Penetapan Status KSP/KSPPS dan USP/USPPS Sebagai Sektor Jasa Keuangan.

Menteri melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi (Pasal 107). Menteri dalam melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dibantu oleh:

- a. Kepala Dinas kabupaten/kota untuk KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota;
- b. Kepala Dinas provinsi untuk KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kriteria penilaian terdiri atas:

- a. menghimpun dana dari anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
- b. menyalurkan Pinjaman anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;

- c. sumber Pinjaman/pembiayaan dari bank dan/atau lembaga keuangan bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Aset; dan
- d. tidak melakukan layanan jasa keuangan seperti usaha perbankan, usaha asuransi, usaha dana pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, usaha modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.

Hasil penilaian dilakukan untuk menetapkan status Koperasi ke dalam kategori:

- a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; atau
- b. Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Penetapan status dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Koperasi yang ditetapkan status dalam kategori tersebut dapat:

- a. melakukan penyesuaian menjadi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi selama masa penilaian;
- b. memproses perizinan usaha sebagai Koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penggabungan, peleburan, pembagian, pemisahan, atau penyehatan usaha kepada KSP/KSPPS; dan/atau

d. melakukan pengintegrasian kerja sama dengan KSP/KSPPS yang telah memiliki Izin usaha.

Koperasi yang melakukan pengintegrasian kerja sama dengan KSP/KSPPS yang telah memiliki izin usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Sedangkan Koperasi yang tidak melaksanakan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri ini wajib membubarkan diri bagi KSP/KSPPS atau menutup usaha bagi USP/USPPS Koperasi.

Koperasi yang berdasarkan penilaian kementerian telah ditetapkan melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka menurut Pasal 321 huruf e UU Nomor 4 Tahun 2023, Kementerian Koperasi menyerahkan daftar koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 B ayat (2) kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. selanjutnya OJK memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan mengenai sektor jasa keuangan.

Sebelum OJK menerbitkan izin maka izin usaha koperasi yang bersangkutan tetap berlaku dan pengawasan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perkoperasian.

Terkait dengan Peraturan Menteri dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tersebut sudah ada koperasi yang melaksanakannya seperti dilakukan oleh Credit Union (CU) Bonaventure, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola usaha simpan pinjam sesuai Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2023.
2. Melaksanakan pelaporan kegiatan usaha secara rutin dan dalam rangka penilaian usaha simpan pinjam koperasi amanat UU nomor 4 tahun 2023.
3. Melaksanakan Peraturan Deputi Koperasi mengenai *self assesment* (penilaian mandiri) kesehatan koperasi dan *self declare* (pernyataan mandiri) status usaha simpan pinjamnya bersifat terbuka atau tertutup.⁶⁵

Bahkan CU Bonaventura telah melaksanakan *self declare* dengan memenuhi persyaratan yaitu : Pertama, mendaftarkan akun koperasi melalui ods.kemenkopukm.go.id. Kedua, mengisi pernyataan mandiri dan dokumen pendukung. Ketiga, mengirim berkas *soft file* lewat aplikasi dan secara *hard file*. Selanjutnya CU Bonaventura menunggu verifikasi dari Kemenkop UKM dan Dinas Koperasi.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasca terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 sistem pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi semakin diperkuat dan disempurnakan dari sebelumnya menggunakan

⁶⁵Anonim, 2023, Pengawasan Koperasi Close loop dan Open loop, <https://www.cubonaventura.org/article/pengawasan-koperasi--close-loop-dan-open-loop>, diakses tanggal 18 September 2024 Pukul 10.00.

⁶⁶ *Ibid.*

pendekatan aspek pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi disempurnakan menjadi pendekatan pengawasan berbasis risiko yang melihat kinerja KSP dan KSPPS sebenarnya dengan kewajiban KSP dan KSPPS menerapkan manajemen risiko serta tata kelola yang baik.

Selain itu KSP/KSPPS juga wajib melakukan pembentukan Apex, Satuan Tugas, Kerja Sama Pengawasan, Pelaporan Elektronik, Penilaian Mandiri dan Penetapan oleh kementerian sebagai KSP/KSPPS murni atau KSP/KSPPS disektor keuangan. Jika KSP dan KSPPS ditetapkan bergerak di sektor keuangan, maka pengawasannya di bawah kewenangan OJK.

C. Dampak Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK

Ketentuan Pasal 44B ayat (1) dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 44B ayat (3) dalam Pasal 202 undang-undang tersebut, bahwa perizinan, pengaturan, pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 dilaksanakan oleh OJK.

Penunjukan OJK sebagai pihak yang melakukan pemrosesan perizinan sekaligus sebagai regulator dan pengawas independen terhadap badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan pada dasarnya sejalan

dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 321 UU Nomor 4 Tahun 2023 diatur mengenai peralihan koperasi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan pasal tersebut memberikan amanat kepada OJK untuk memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar yang merupakan hasil penilaian Kemenkop UKM sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima dari Kemenkop UKM sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sektor jasa keuangan.

Sebelum Kemenkop UKM menyerahkan daftar koperasi kepada OJK, maka terlebih dahulu melakukan penilaian dan penetapan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 44 B ayat (2) yang harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan (Pasal 321 huruf b jo. Pasal 107 ayat (2) Permenkop Nomor 8 Tahun 2023). Jadi pengawasan OJK pada koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 44 B ayat (open-loop) itu akan

efektif dimulai dua tahun setelah UU Nomor 4 Tahun 2023 diundangkan atau Januari 2025. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) supaya menjadi pengawas koperasi open-loop.⁶⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2023, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi dua yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan pengawasannya masih diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang melayani simpan pinjam di luar anggota, serta memperoleh modal dari selain anggota maka segala pengawasannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁸ Dengan mengawasi dan mengatur koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, OJK membantu memastikan bahwa koperasi simpan pinjam dan UMKM dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.⁶⁹

⁶⁷ Diffa Ayu Nindyatami Savitri, 2023, Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam, Cemerlang : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 3 (2) , Halaman 1- 7, melalui <https://prin.or.id/index.php/cemerlang/article/view/1320>, diakses tanggal 20 september 2024 pukul 9.25 .

⁶⁸ Salwa Faeha Hanim, 2023, Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Jurnal Hukum Bisnis, 12 (2), halaman 0852-4912, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2231>, diakses tanggal 20 September 2024 pukul 09.45.

⁶⁹ Hilya Nur Alfiani, 2023, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, halaman 3957, 7 (1), [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/astuti,+501.+Peran+OJK+dalam+mengawasi+3957-3965%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/astuti,+501.+Peran+OJK+dalam+mengawasi+3957-3965%20(3).pdf), diakses tanggal 20 September 2024 pukul 09.55..

Berdasarkan ketentuan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa secara yuridis pasca UU Nomor 4 Tahun 2023, KSP yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian Koperasi sebagai koperasi yang menjalankan sektor jasa keuangan atau koperasi open-loop, maka perizinan, pengaturan dan pengawasan beralih menjadi kewenangan OJK. Sedangkan KSP yang melakukan usaha simpan pinjam yang terbatas dari, oleh dan untuk anggota saja atau koperasi close-loop tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.

Meskipun pasca UU Nomor 4 tahun 2023 secara yuridis pengawasan terhadap KSP yang bergerak di sektor jasa keuangan (open-loop) menjadi kewenangan OJK, namun ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, Pengaturan, dan pengawasan terhadap KSP dimaksud, sampai saat waktu penelitian dan penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti belum diterbitkan oleh OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 44 B ayat (4) dalam Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023.

OJK memang tengah menyiapkan dan akan menetapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai koperasi di sektor jasa keuangan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan tersebut disusun dalam rangka mendukung proses transisi pengawasan KSP yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (koperasi *open loop*) dari Kemenkop UKM ke OJK. RPOJK mengenai

koperasi di sektor jasa keuangan mengatur tentang alur perizinan dan rincian dokumen permohonan izin usaha, permodalan, pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan.⁷⁰

Membaca penjelasan umum draft RPOJK Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang disusun OJK dapat diketahui bahwa Peraturan OJK mengatur hal-hal pokok mengenai tahapan dan mekanisme proses perizinan bagi koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti ruang lingkup dan permodalan, perizinan usaha, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁷¹

Berikut ini akan diuraikan beberapa ketentuan pokok yang di atur dalam Draft RPJOK tersebut yaitu :

1. Defenisi Koperasi Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut KSJK adalah badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan memperoleh izin sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ruang lingkup Koperasi di Sektor Jasa Keuangan meliputi :
 - a. BPR;
 - b. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;

⁷⁰ Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Berita Antara, 2024, OJK siapkan RPOJK Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. <https://www.antaranews.com/berita/3974421/ojk-siapkan-rpoj-k-tentang-koperasi-di-sektor-jasa-keuangan>, diakses tanggal 20 September 2024 pukul 11.00.

⁷¹Anonim, [https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Koperasi-di-Sektor-Jasa-Keuangan-\(RPOJK-KSJK\).aspx](https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Koperasi-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(RPOJK-KSJK).aspx), diakses tanggal 20 September Pukul 11.30.

- c. Perasuransian;
 - d. Lembaga Penjamin;
 - e. Perusahaan Pembiayaan;
 - f. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 - g. PMV;
 - h. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
 - i. Perusahaan Pergadaian;
 - j. LKM.
3. Ruang lingkup Koperasi di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud point 2 berlaku untuk kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Transformasi Koperasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan.
- Proses transisi transformasi koperasi menjadi lembaga jasa keuangan dan proses permohonan izin usaha mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Permodalan.
- Sumber dana setoran modal dalam rangka memenuhi persyaratan Transformasi harus: tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau tidak berasal dari dan untuk pencucian uang.
6. Izin usaha sebagai Koperasi Sektor Jasa diterbitkan oleh OJK.
- Berdasarkan draft RPOJK Koperasi Sektor Jasa Keuangan yang disusun oleh OJK tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup kegiatan yang dapat

dilakukan oleh Koperasi Sektor Jasa Keuangan tersebut ternyata cukup luas yang menggambarkan perkembangan dan kemajuan disektor keuangan.

Sebagai suatu contoh terbitnya POJK yang dapat dikatakan mendekati pengaturan dan pengawasan OJK pada koperasi disektor jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. POJK tersebut menindaklanjuti UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan bahwa LKM dapat dimiliki oleh koperasi yang dalam kegiatannya melakukan simpan pinjam dan pembiayaan yang dijalankan oleh pengurus bagi LKM yang berbadan hukum koperasi. POJK terhadap LKM ini tentunya dapat dijadikan gambaran pentingnya pengaturan dan pengawasan LKM sebagai lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK.

Berikut diuraikan beberapa ketentuan pokok POJK tersebut sebagai contoh dalam pengaturan dan pengawasan koperasi disektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 05 Tahun 2014, dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap LKM tersebut, maka OJK berwenang melakukan :

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM ;
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian dalam Negeri;
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk.

Untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut OJK menerbitkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LKM (Pasal 7).

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, maka OJK melakukan Pemeriksaan terhadap LKM (Pasal 8 ayat (1)). Pemeriksaan terhadap LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat di wilayah LKM beroperasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK (ayat 2). Pemeriksaan bertujuan untuk:

- a. Memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
- b. Meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
- c. Memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada Penyimpan.

Berdasarkan contoh ketentuan POJK Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM tersebut dihubungkan dengan Koperasi Disektor Jasa Keuangan, maka sudah seharusnya OJK segera menerbitkan POJK Koperasi Disektor Jasa Keuangan agar pengaturan dan pengawasan KSP yang bergerak di sektor jasa keuangan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari OJK.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sementara bahwa KSP yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementrian Koperasi sebagai KSP yang memenuhi kriteria berkegiatan disektor jasa keuangan sesuai Pasal 44 B, kemudian beralih kepada OJK untuk diverifikasi sebagai KSP yang memperoleh izin sebagai koperasi jasa keuangan, maka sejak saat itu KSP tersebut beralih nama menjadi Koperasi Sektor Jasa Keuangan (KSJK) yang pengaturan dan pengawasannya dibawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan internal terhadap KSP dan USP Koperasi sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) dilakukan oleh Pengawas KSP dan USP Koperasi yang dipilih dan diangkat oleh rapat anggota, sedangkan pengawasan eksternal KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Kementrian Koperasi yang ditugaskan kepada Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS non Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang diangkat oleh Menteri, pengawasan eksternal koperasi juga dapat dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya pengawasasn internal dan eksternal ini belum berjalan maksimal untuk dapat menjadikan KSP dan USP sehat dan kuat sehingga mendatangkan keuntungan dan kemanfaat bagi anggota dan masyarakat.
2. Perubahan yang terjadi dalam rangka penguatan dan pengawasan KSP setelah UU Nomor 4 Tahun 2023 yaitu: KSP wajib membentuk atau bergabung kepada APEX, KSP wajib membentuk Unit Satuan Tugas dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan, KSP melakukan kerja sama pengawasan, KSP wajib melaporkan kegiatan usaha secara elektornik kepada Menteri, KSP dinilai dan ditetapkan oleh Menteri tentang Status KSP Sebagai Sektor Jasa Keuangan.
3. Dampak Pengawasan terhadap KSP setelah UU Nomor 4 Tahun 2023 yaitu KSP yang dinilai dan ditetapkan oleh Kementrian Koperasi sebagai koperasi disektor

jasa keuangan yang memenuhi syarat Pasal 44 B beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi Koperasi Sektor Jasa Keuangan (KSJK) yang pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, sedangkan KSP yang tidak berkegiatan di sektor jasa keuangan atau hanya melakukan kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota, maka pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi

B. Saran

1. Keberadaan pengawas internal KSP yang melakukan kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota harus di kuatkan fungsi pegawasannya dengan meningkatkan pengetahuan dan teknis pengawasan melalui pelatihan yang berkesinambungan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang akan diterbitkan dapat, memberikan kepastian, perlindungan, pengembangan dan penguatan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan dalam rangka keberlanjutan masuknya KSJK sebagai salah satu sistem keuangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atje Partadireja, 1986, *Manajemen Koperasi*, Jakarta, Bharata Karya Aksara.
- Ahmad Subagyo, 2017. *Pengawasan Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Depdiknas. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Esti Royani et al, 2022, *Hukum Koperasi (Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012)*, Purwokerto, CV. Amerta Media.
- Firdausy Carunia Mulya, 2017, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Faisal, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Junaidi, 2021, *Akuntansi Koperasi*, Malang, Peneleh.
- Muhammad Djuhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Novy Rachma Herawati dan Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (Kjk) Berbasis Skkni (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)*, 2019, Klaten, Lakeisha.
- OJK, 2019, *Buku I OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Paula Chrestina Hendrawati, 2017, *Pengawasan Koperasi Kredit*, Malang, Media Nusa Creative.
- Pujjyono, 2015, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Solo, CV. Indotama.

Revrisond Baswir, 2017, *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta, BPFE.

Sigit Sapto Nugroho, et.al, 2018, *Hukum Koperasi, Usaha Potensial dan UMKM*, Solo, Navida Media.

Soewarno Handayaniingrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masa Agung.

Subandi, 2009, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung.

Sugiarto 2021, *Arti, Fungsi dan Peran Koperasi*, Yogyakarta, Hikam Pustaka.

2. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad Fauzi & Ismail Koto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor 3, Pebruari 2022

Diffa Ayu Nindyatami Savitri, “Peranan OJK Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Volume.3, Nomor.2, Mei 2023.

Hilya Nur Alfiani, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, volume 7 Nomor 1, 2023.

Maria Ernestina Da Rato, “Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)”, *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, Volume.1, Nomor.1, Januari 2023.

Revi Arfamaini dan Tjiptohadi Sawarjuwono, “ Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, Volume 29, Nomor 2, June – November 2019.

Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume: 12, Nomor 2, Maret 2023.

Sugiyanto Ikhsan dkk, “Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengawas Internal Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat”, Jurnal Ilmiah Abdimas, volume 5 Nomor 1 2024.

Teguh Rizkiawan, “Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”, Jurnal LEX Renaissance, Volume 8 Nomor 2, Desember 2023.

Yohanes Susanto dan Luis Marnisah, “Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi bagi Pengawas Koperasi di Provinsi Sumatera Selatan (*Cooperative Supervision Management Training for Cooperative Supervisors in South Sumatera*)”, Yumary, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, volume 2, Nomor 2, Desember 2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Nienengah Republik Indonesia Nomor : 21 /Per/M.KUKM/I/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

4. Internet

Ahmad Zabadi, Deputy Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, 2020, Kemenkop UKM tegaskan layanan koperasi hanya untuk anggota, melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-ukm-tegaskan-layanan-koperasi-hanya-untuk-anggota?page=2> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 12.00 Wib.

Andre Irmansyah, “Membongkar Raibnya Aliran Dana KSP Indosurya”, melalui <https://www.law-justice.co/artikel/87576/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> , diakses tanggal 17 Juni, 2024, Pukul 09.30 Wib

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Berita Antara, 2024, OJK siapkan RPOJK Tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, melalui <https://www.antaranews.com/berita/3974421/ojk-siapkan-rpoj-k-tentang-koperasi-di-sektor-jasa-keuangan>, diakses tanggal 20 September 2024 Pukul 11.00 Wib.

Burhanuddin Abdullah, Minimal Risiko Koperasi Fokus di satu Bidang Usaha, Berita Mahkamah Konstitusi, 17 September 2013, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8933&menu=2#> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 11:14 Wib.

Daniel Aditya Wijaya, 2023, Tesis, Model Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Model Pengawasan Perbankan, melalui <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/29528>, diakses tanggal 17 September 2024 pukul 11.30 Wib.

Devi Rimayanti, Sekretaris Deputy Perkoperasian Kemenkop UKM, melalui, <https://www.antaranews.com/berita/3872142/kemenkop-ukm->

[menegaskan-urgensi-lembaga-pengayom-jaga-likuiditas-ksp,](#) Diakses Tanggal 18 September 2024 Pukul 08.30 Wib.

Koen Tjahyadi, 2019, Sistem Pengendalian Internal Mampu Mewujudkan Koperasi Tangguh dan Mandiri, Berita kendalkab.go.id, 5 November 2019, melalui

[https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20191105001/sistem_pengendalian_intern_mampu_wujudkan_koperasi_tangguh_dan_mandiri,](https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20191105001/sistem_pengendalian_intern_mampu_wujudkan_koperasi_tangguh_dan_mandiri) diakses

tanggal 11 September Pukul 9.45 Wib.

Anonim, 2023, Pengawasan Koperasi Close loop dan Open loop, melalui

[https://www.cubonaventura.org/article/pengawasan-koperasi--close-loop-dan-open-loop,](https://www.cubonaventura.org/article/pengawasan-koperasi--close-loop-dan-open-loop) diakses tanggal 18 September 2024 Pukul 10.00 Wib.

Tongam Lumban Tobing. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman online koperasi simpan pinjam hanya boleh layani anggota, Antara, 15 Nopember 2020, melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1607938/ojk-pinjaman-online-koperasi-simpan-pinjam-hanya-boleh-layani-anggota> diakses tanggal 18 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib.

Anonim, https://diskopukmp.badungkab.go.id/storage/olds/diskopukmp/Draft-KSP-UU-25_593840.pdf , diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 17.15 Wib.

Anonim, [https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Koperasi-di-Sektor-Jasa-Keuangan-\(RPOJK-KSJK\).aspx,](https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Koperasi-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(RPOJK-KSJK).aspx) diakses tanggal 20 September Pukul 11.30 Wib.

9:36 AM Feedback Studio

6 of 611: Ayuni Nadhifa Nazla

ANALISIS HUKUM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN...

Similarity 22% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

22% Standard Similarity Filters

Sources Show overlapping sources ⓘ

1 Publication 7 text blocks 93 matched words

Kholimin Kholimin, Wijaya Wijaya. "TINJAUAN YUR... 1%

2 Publication 6 text blocks 87 matched words

Tita Novitasari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dal... 1%

3 Publication 6 text blocks 81 matched words

Aziza Mutifani Hidayah, Abdul Mujib. Adzkiya : Jur... 1%

4 Publication 6 text blocks 64 matched words

Yulhendri Yulhendri, Perkerjasama Perkerjasama, Teori Masa... 1%

5 Publication 3 text blocks 45 matched words

Ayuni Nadhifa Nazla NPM : 2006.200271

Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah Awan... 1%

STAMP: TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME
 Yulhendri Yulhendri, Perkerjasama Perkerjasama, Teori Masa...
 06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir
 Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU
 Medani W. Oki, 2024.
 Untuk Jenis Karya Ilmiah JURNAL
 Penerimaan Redaksi Jurnal De Lata Lata
 Fakultas Hukum UMSU
 Dr. Rahma Rahmah, S.H., M.H.